

**AKIBAT HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN
PERUSAHAAN SWASTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO 85/PUU-XI/2013 BERDASARKAN SISTEM HUKUM INDONESIA**

ABSTRAK

Keluarnya Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dan memberlakukan kembali Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan menimbulkan pertanyaan bagi perusahaan swasta, apakah perjanjian kerjasama yang dibuat antara pemerintah daerah dengan perusahaan swasta tetap berlaku atau tidak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan swasta, serta untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan pasca putusan Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 7 Tahun 2005 Tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU-XI/2013. Kemudian Pendekatan Konseptual yang digunakan oleh penulis adalah untuk membangun suatu konsep di dalam pengaturan mengenai perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan swasta. Data primer yang digunakan dalam penelitian antara lain peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sumber Daya Air serta Perjanjian Kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan Swasta. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan kegiatan perjanjian, sumber daya air, pemerintahan daerah serta kamus-kamus.

Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 tidak akan membatalkan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan perusahaan swasta, perjanjian tersebut akan terus berlangsung hingga masa berlaku perjanjian berakhir. Perlindungan hukum perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dalam perjanjian kerjasama ini berupa penyelesaian sengketa melalui alternative penyelesaian sengketa arbitrase sedangkan perlindungan hukum represif berupa pemberian ganti rugi.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Pemerintah Daerah, Perusahaan Swasta, Sumber Daya Air

**THE LEGAL CONSEQUENCES AND LEGAL PROTECTION TO THE
COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE LOCAL GOVERNMENT AND
PRIVATE COMPANY POST OF DECISION OF THE CONSTITUTIONAL
COURT OF NO 85 / PUU-XI / 2013 UNDER THE INDONESIAN LEGAL
SYSTEM**

ABSTRACT

The discharge of the Constitutional Court Decision No. 85/PUUXI/2013, which cancels Act No. 7 of 2004 on Water Resources and re-enacting Act No. 11 Year 1974 on Irrigation raises questions for private companies, whether cooperation agreements made between local government and private companies remain valid or not. The purpose of this study was to determine the legal consequences of the cooperation agreement between local governments and private companies, and to know legal protection given after decision of Constitutional Court Decision. 85 / PUU-XI / 2013.

This research uses normative juridical research method by using the statue approach and conceptual approach. The Statue Approach refers to the 1945 constitution of the republic of indonesia, the Civil Code, the Act No. 7 of 2005 on Water Resources, Act No. 11 Year 1974 on Irrigation, Constitutional Court Decision No. 85 / PUU-XI / 2013. Then the Conceptual Approach which author's using are for build the concept on the arrangement of the cooperation agreement between local government and private companies. Primary data used in the study include legislation related to Water Resources and Cooperation Agreement between local government and private companies. Secondary data used in this research are books related to the activities of agreement, water resources, local government and dictionaries.

The presence of Constitutional Court No. 85 / PUU-XI / 2013 will not cancel the cooperation agreement between local government and private companies, the agreement will continue until the expiration of the agreement. There are two types of the protection of law, preventive protect and repressive effort . The preventivel protect in this cooperation agreement are dispute resolution through alternative dispute resolution arbitration while the repressive effort in the form of compensation.

Keywords: Cooperation Agreement, Local Government, Private Company, Water Resources

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG.....	iii
LEMBAR ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B Identifikasi Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian	16
1. Kegunaan Teoritis.....	16
2. Kegunaan Praksis.....	16
E. Kerangka Pemikiran	17
F. Metode Penelitian	25
1. Sifat Penelitian.....	25
2. Jenis Penelitian.....	25
3. Pendekatan Penelitian.....	26

4. Teknik Pengumpulan Data.....	26
a. Bahan Hukum Primer.....	27
b. Bahan Hukum Sekunder	27
c. Bahan Hukum Tresier.....	28
5. Teknis Analisis Data.....	28
G. Sistematika Penulisan.....	28

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN PIHAK SWASTA

A. Perjanjian Berdasarkan Peraturan Perundang-undang di Indonesia.....	31
B. Bentuk-bentuk Perusahaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	43
1. Badan Usaha Milik Daerah	43
2. Perusahaan Swasta	46
C. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah dan Pihak Swasta.....	48

BAB III: TINJAUAN UMUM MENGENAI SUMBER DAYA AIR

A. Sumber Daya Air di Indonesia.....	56
B. Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.....	61
C. Perubahan Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU-XI/2015.....	69

**BAB IV: AKIBAT HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN
PERUSAHAAN SWASTA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 85/PUU-XI/2013**

A. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Swasta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU-XI/2015.....	82
B. Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Swasta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU-XI/2015.....	101

BAB V: PENUTUP

A. Simpulan	115
B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA.....	118
---------------------	-----

LAMPIRAN